

PENETAPAN REKAPITULASI DPS KABUPATEN PONOROGO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK	<p>: Berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem informasi data pemilih yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan informasi data pemilih, mencatat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merangkum serta menetapkan daftar pemilih sementara, selanjutnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, melalui rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ponorogo mengadakan rekapitulasi serta menetapkan daftar pemilih sementara, seperti yang telah di tuangkan pada Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor: 316/PP.O7.1-BA/3502/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian mengikut pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang mana bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, dan berdasarkan pada pertimbangan dari keputusan-keputusan tersebut di perlukan adanya penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo terkait Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Ponorogo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2024.</p> <p>Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan</p>
----------------	---

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembahasan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 diatur tentang:

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 April 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 berjumlah 3 Halaman
- Lampiran berjumlah 2